

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 31

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional melalui pengaturan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Dengan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 061/402/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional, tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagai unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Kota Bekasi.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kota Bekasi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Bekasi.

12. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja sama dalam membentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional dan koordinatif.

Pasal 2

Tata Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 3

Tujuan Tata Hubungan Kerja:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan;
- d. mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

Prinsip Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing pemangku jabatan;
- b. saling memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 5

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas;
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (4) Pejabat Tinggi dan Pejabat Administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Wali Kota yang diatur secara berjenjang dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi dapat mendelegasikan validasi aktivitas kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua
Kedudukan Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jabatan Fungsional adalah Jabatan dengan jenjang fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda;
 - d. ahli pertama.
- (4) Jenjang fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil;
 - d. pemula.
- (5) Seluruh Jabatan Fungsional secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dan secara administrasi kepada Sekretaris.
- (6) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (7) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Ahli Muda secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Administrator.

- (8) Jabatan Fungsional dengan jenjang jabatan Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula dan Ahli Pertama secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Jabatan Pengawas.
- (9) Ketentuan pada Pasal 2 Ayat (6) dikecualikan pada Jabatan Fungsional di Inspektorat, secara teknis operasional di koordinasikan oleh Jabatan Administrator.

BAB III
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 7

- (1) Tata Hubungan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional bersifat konsultatif, kolegal, fungsional dan koordinatif.
- (2) Dalam rangka menunjang bantuk tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata hubungan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional meliputi tata hubungan kerja konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Tata hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi secara berjenjang dengan Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bentuk tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mengikutsertakan Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan administrasi pemerintah dan pembangunan;

- b. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat meminta pendapat dari Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya, secara lisan dan/atau tertulis;
- c. Jabatan Fungsional dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 10

Pelaksanaan tata hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 11

- (1) Tata hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja, mengembangkan semangat kebersamaan.
- (2) Tata hubungan kerja kolegial diwujudkan dalam bentuk kontribusi Indikator Kinerja Individu Jabatan Fungsional terhadap Target Indikator Kinerja Individu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
- (3) Validasi Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Bagian Keempat Tata Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 12

- (1) Tata hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.
- (2) Tata hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional.

- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dapat menugaskan atau memerintahkan Jabatan Fungsional dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN
 JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BEKASI
**BAGAN HUBUNGAN KOORDINASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN
 JABATAN ADMINISTRASI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**



KET :
 —————> : Instruksi/Monitoring
 <-----> : Koordinasi/Konsultasi
> : Pelaporan

Ditetapkan di Bekasi
 pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
 BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 31 SERI E

